

KETIDAKHARMONISAN KELUARGA MENJADI PENYEBAB KRIMINAL REMAJA PELAKU PEMBUNUHAN

Angelia Mailan Parenli Lauren ¹⁾, Fetty Alfiya ²⁾, Yusrina Ayu Febryanti ³⁾, Mudrika Munawaroh ⁴⁾, Dian Veronika Sakti Kaloeti ⁵⁾

Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia ^{1,2,3,4,5)}

Corresponding Author:

parenli.lauren18@gmail.com ¹⁾, fettyalfy@gmail.com ²⁾, yusrinaayf@gmail.com ³⁾, mudrikamunawaroh@students.undip.ac.id ⁴⁾, veronikasakti@lecturer.undip.ac.id ⁵⁾

Abstrak

Anak merupakan penerus bangsa yang memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan bangsa di masa mendatang. Namun pada kenyataan realitas social menunjukkan sesuatu yang berbeda dari yang diharapkan dimana remaja harus berurusan dengan hukum. Di seluruh dunia ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu anak yang berkonflik dengan hukum, dengan dua pertiga diantaranya berada dalam penjara, dan sisanya dalam pengawasan lembaga-lembaga sosial Supeno (2010). Sebagian anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya terjerat Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi remaja melakukan pembunuhan serta mengungkapkan motif dari tindakan kriminal yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan literatur review yang dipublikasi dalam waktu lima tahun terakhir antara 2019 hingga 2023. Kriteria inklusi menjadi parameter pemilihan literatur yang akan di-review. Berdasarkan hasil studi literatur review, ditemukan data bahwa perilaku pembunuhan yang dilakukan oleh remaja dilatarbelakangi oleh faktor individual, psikologis, sosial, lingkungan dan kejadian traumatis, Faktor tersebut digolongkan menjadi faktor eksternal seperti lingkungan pertemanan, hubungan keluarga yang kurang harmonis dan riwayat mengkonsumsi alkohol atau narkoba, sedangkan faktor internal yang ditemukan antara lain jenis kepribadian remaja, kondisi psikologis dan riwayat traumatis yang pernah dialami.

Kata kunci: Faktor Resiko, Pembunuhan, Pelaku Remaja

Abstract

Children are the successors of the nation who have the responsibility for the welfare of the nation in the future. However, in reality social reality shows something different from what is expected where teenagers have to deal with the law. All over the world there are tens of thousands or even hundreds of thousands of children in conflict with the law, with two thirds of them in prison, and the rest under the supervision of social institutions Supeno (2010). Some of the children who are in conflict with the law are ensnared in Article 338 of the Criminal Code to Article 350 of the Criminal Code which regulates the crime of murder. The purpose of this research is to find out what factors influence adolescents to commit murder and to reveal the motives of the crimes committed. This research was conducted using literature reviews published in the last five years between 2019 and 2023. Inclusion criteria are a parameter for selecting the literature to be reviewed. Based on the results of a literature review study, data was found that homicidal behavior committed by adolescents was motivated by individual, psychological, social, environmental and traumatic events. These factors were classified as external factors such as friendships, less harmonious family relationships and a history of consuming alcohol or narcotics. while the internal factors found included personality types of adolescents, psychological conditions and traumatic history that had been experienced.

Keywords: Risk faktor, Homicide, Juvenile offender

PENDAHULUAN

Anak merupakan penerus bangsa yang memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan bangsa di masa mendatang. Dengan landasan pemikiran yang demikian maka perlu adanya perlindungan terhadap anak agar di masa yang akan datang anak memiliki kemampuan serta kesiapan dalam memikul tanggung jawab yang begitu berat. Perlakuan yang dimaksud termasuk perlindungan kesejahteraan anak yang memperhatikan hak-hak anak sebagai manusia tanpa adanya diskriminasi dalam aspek apapun. Perlindungan anak yang dihadapkan kepada permasalahan hukum secara predominan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

History:

Received : 25 April 2024

Revised : 29 Mei 2024

Accepted : 23 November 2024

Published : 31 Desember 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Peradilan Anak. Selain itu tujuan atas perlindungan anak yang diberikan termanifestasi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu untuk memberikan jaminan terhadap keterpenuhan hak-hak anak untuk hidup, bertumbuh dan berkembang, serta melibatkan dirinya dengan maksimal dan memperhatikan harkat-martabat kemanusiaan. Namun pada kenyataannya realitas sosial menunjukkan sesuatu yang berbeda dari yang diharapkan oleh orang tua dimana remaja harus berurusan dengan hukum. Di seluruh dunia ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu anak yang berkonflik dengan hukum, dengan dua pertiga diantaranya berada dalam penjara, dan sisanya dalam pengawasan lembaga-lembaga sosial (Supeno, 2010). Sebagian anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya terjerat Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan.

Tidak jarang anak memiliki perilaku yang menyimpang dalam perspektif hukum dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini dapat ditimbulkan oleh berbagai faktor seperti pengaruh negatif dari luar seperti pengaruh globalisasi dalam aspek teknologi komunikasi dan informasi. Sehingga memberikan pengaruh terhadap perubahan sosial, nilai dan perilaku anak. Mekanisme pertahanan diri terhadap pengaruh negatif yang terderivasi dari perkembangan jaman yang dapat berasal dari orang tua, wali, orang tua asuh ataupun lingkungan dapat berperan serta dalam hal perlindungan dan pembimbingan tersebut. Kenakalan yang dimaksud dikenal dengan "*juvenile delinquency*", selain itu dapat juga dimaknai sebagai tingkah laku menyalahi norma dalam kategori ringan dan tingkah laku yang melenceng. Remaja yang dimaksud dalam pembahasan ini merupakan anak yang berada pada usia dua belas tahun dan delapan belas tahun yang belum menikah.

Menurut Kartono (1992), kenakalan *Juvenile Delinquency*, adalah perilaku jahat atau dursila, atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Kenakalan remaja mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima secara sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal.

Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju masa dewasa. Pada masa ini begitu pesat mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik itu fisik maupun mental.

Ciri yang menonjol dalam masa ini adalah individu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat baik fisik, emosional dan sosial. Menurut (Hurlock, 1994), Pada masa remaja ini ada beberapa perubahan yang universal yaitu meningkatnya emosi, perubahan fisik, perubahan pada minat dan peran, perubahan perilaku, nilai-nilai sikap ambivalen terhadap setiap perubahan. Menurut (Desmita, 2011), Masa remaja (12 – 21 tahun) merupakan masa peralihan antara anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa. Masa remaja sering dikenal dengan masa pencarian jati diri (*ego identity*). Masa remaja di tandai dengan sejumlah karakteristik penting, yaitu:

1. Mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya.
2. Dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa lainnya.
3. Menerima keadaan fisik dan mampu menggunakan secara efektif.
4. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya.
5. Memilih dan mempersiapkan karier di masa depan sesuai dengan minat dan kemampuannya.
6. Mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan, hidup berkeluarga dan memiliki anak.

7. Mengembangkan ketrampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warganegara.
8. Mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial.
9. Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman dalam bertingkah laku.
10. Mengembangkan wawasan keagamaan dan meningkatkan religiusitas.

Masa-masa transisi ini banyak sekali dijumpai remaja yang harus berurusan dengan hukum. Di seluruh dunia ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu anak yang berkonflik dengan hukum, dengan dua pertiga diantaranya berada dalam penjara, dan sisanya dalam pengawasan lembaga-lembaga sosial Supeno (2010). Sebagian anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya terjerat Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan.

Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widyatmoko Cikal, dan Ika Febrian Kristiana (2014) menggambarkan bahwa mekanisme psikologis yang terjadi dalam fenomena pembunuhan yang dilakukan oleh remaja terdiri dari dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kepribadian, kemampuan berpikir, dan kondisi emosional. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan pergaulan, tingkat pendidikan, dan stimulus dari korban itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi remaja melakukan pembunuhan serta mengungkapkan motif dari tindakan kriminal yang dilakukan.

METODE PENELITIAN

A. Objectives

Penelitian ini menggunakan metodologi SLR (*Study Literature Review*) ini dilakukan untuk mereview faktor - faktor remaja melakukan pembunuhan. *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) yang menjadi pedoman penelitian.

B. Search Strategy

Kriteria inklusi menjadi parameter pemilihan literatur yang akan di-*review*. Kriteria inklusi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah: a) artikel lima tahun terakhir, b) artikel dengan akses terbuka dan ketersediaan *full-text*, c) artikel penelitian berbahasa Inggris, d) research article, e) artikel yang meneliti faktor resiko remaja melakukan pembunuhan.


C. Data Extraction

Peneliti melakukan pencarian literatur review yang dipublikasi dalam waktu lima tahun terakhir, antara 2019 hingga 2023 melalui database *Scopus*, *Science Direct*, *Ebscohost*, *Proquest*, dan *Emerald* dengan kombinasi *keywords* dan logika Boolean. Adapun kombinasi kata kunci yang peneliti gunakan pada *Scopus*, *Science Direct*, *EbsCohost*, *Proquest*, dan *Emerald* yaitu ("*Risk factor*" AND "*homicide*" OR "*Murder*" AND "*Juvenile offender*" OR "*Juvenile delinquency*"). Pencarian literatur dilakukan oleh peneliti dari 13 - 20 April 2023.

D. Inclusion Criteria

Data utama yang diekstraksi dari tiap artikel yaitu desain penelitian, latar belakang, tujuan, metode, subjek yang terdiri dari remaja membunuh, tahun publikasi, temuan dan Kesimpulan.

E. Prosedur



HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Tinjauan karakteristik review

Penulis	Tahun	Negara	Partisipan	Metode	Kesimpulan
Schoor dkk	2019	Brazil	74 remaja yang melakukan pembunuhan atau percobaan pembunuhan	Kuantitatif	Sebagian besar remaja yang melakukan pembunuhan itu disebabkan oleh faktor kegagalan dalam sekolah, kenakalan keluarga, ketergantungan bahan kimia, riwayat pelanggaran peraturan yang serius, pemalsuan atau pencurian, dan penghancuran properti.
Su dkk	2019	China	5.726 siswa SMP (2.848 laki-laki dan 2.878 perempuan)	Kuantitatif dengan pendekatan regresi logistik multivariat	Adanya bentuk intimidasi atau perundungan di sekolah memiliki keterkaitan dengan meningkatnya ide dan faktor risiko remaja melakukan pembunuhan
Li dkk	2019	New York	90 anak berstatus pasien	Kuantitatif	Dokter anak jarang mendokumentasikan skrining untuk akses senjata api pada pasien dengan ide bunuh diri atau pembunuhan yang datang ke UGD.
Kathleen M. Hiede	2020	Amerika Serikat	20 Laki-laki (JHO) atau remaja yang melakukan pembunuhan atau percobaan pembunuhan	Kualitatif	Faktor psikologis dan faktor sosial yang melatarbelakangi remaja melakukan tindakan pembunuhan diantaranya: kepribadian, faktor psikoanalitik, sedangkan faktor sosial yaitu, pengaruh lingkungan pertemanan, disorganisasi sosial dan problem dalam keluarga

Penulis	Tahun	Negara	Partisipan	Metode	Kesimpulan
Welner dkk	2023	Amerika Serikat	Tidak disebutkan berapa jumlah subjek dalam penelitian ini	Kualitatif dengan pendekatan wawancara forensik	Sebagian besar pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh remaja memiliki kontrol diri yang buruk, psikopatologi tinggi, latar belakang keluarga yang bermasalah dan memiliki hubungan dengan teman sebaya yang nakal
Norair Khachatryn & Kathleen M. Heide	2023	Amerika	19 Laki-laki Usia 35 Tahun di Negara AS yang melakukan pembunuhan di usia remaja.	Kualitatif	Usaha untuk melakukan penghentian perilaku kriminal pada pelaku tidak akan dapat berhasil jika pelaku tidak memutuskan untuk mengubah hidupnya dan mau berusaha untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Semua pelaku

					dalam sampel ini memandang penjara sebagai tempat yang penuh kekerasan dan ancaman.
--	--	--	--	--	---

Artikel yang pertama yang diambil adalah studi oleh Schoor dkk (2019) yang meneliti faktor prediktor pembunuhan pada pelaku remaja dalam tahanan di selatan Brasil. Di Brasil selatan, Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul (FASE-RS) adalah agen yang berlaku kegiatan sosio edukasi asuh dan bersyarat pembebasan kepada remaja yang menanggapi secara hukum atas suatu pelanggaran. Jumlah remaja yang terlibat dalam pelanggaran dan masalah dengan hukum di Brasil telah tumbuh setiap tahun. Seperti kenakalan, pembunuhan yang dilakukan oleh kaum muda juga meningkat tahun terakhir. Temuan Schoor dkk (2019) menunjukkan bahwa faktor remaja membunuh karena prevalensi kegagalan sekolah yang tinggi, banyaknya riwayat kenakalan keluarga, ketergantungan obat-obatan terlarang, riwayat pelanggaran peraturan yang serius, pemalsuan atau pencurian, dan perusakan fasilitas publik.

Artikel kedua penelitian dari Su dkk (2019) menjelaskan mengenai pembunuhan merupakan rangkaian proses psikologis dan perilaku yang mencakup ide, rencana, persiapan, dan usaha. Laki laki dilaporkan lebih memungkinkan melakukan keempat tindakan tersebut. Penelitian ini pertama kali meneliti hubungan antara perundungan di sekolah dengan ide dan perilaku membunuh di Tiongkok, hasil studi menunjukkan keterlibatan dalam perundungan di sekolah dikaitkan dengan kemungkinan lebih tinggi dari ide dan perilaku pembunuhan. Kemungkinan ide dan perilaku membunuh meningkat dengan jumlah jenis perundungan baik pelaku maupun korban. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa laki-laki dengan status ekonomi yang rendah dan yang memiliki hubungan keluarga yang buruk cenderung melakukan tindak pembunuhan. Bahkan individu yang melakukan *cyberbullying* juga dikatakan lebih tinggi karena peningkatan penggunaan internet dan ponsel dikalangan remaja, sehingga dikatakan *cyber bullying* lebih cepat dilakukan hal ini juga dipengaruhi karena kurangnya faktor pengawasan. Ditemukan juga hasil bahwa pelaku pembunuhan cenderung membawa senjata dibandingkan korban. Perbedaan budaya mungkin mempengaruhi hubungan antara perundungan di sekolah dan ide pembunuhan.

Artikel ketiga penelitian yang dilakukan oleh Li dkk (2019) di dalam penelitian ini terdapat 90 anak yang berstatus pasien yang melakukan percobaan bunuh diri dan pembunuhan. Dalam penelitian ini terdapat faktor penyebab anak dapat melakukan percobaan bunuh diri dan pembunuhan yaitu kemudahan akses menggunakan senjata api. Hasil dari penelitian ini terdapat pemahaman tambahan tentang hambatan skrining dan strategi potensial untuk meningkatkan skrining dan konseling sangat penting untuk memberikan perawatan yang tepat bagi pasien anak berisiko tinggi.

Artikel keempat merupakan penelitian dari Hiade (2020) yang bertujuan menggali faktor psikologis dan sosiologis yang memicu remaja melakukan tindak pembunuhan atau percobaan pembunuhan. Remaja yang terlibat kasus masih dibawah umur yaitu berusia 14 - 17 tahun. Hasil menunjukkan 10 remaja JHO mengatakan faktor psikologis sebagai pemicu tindakan pembunuhan, 9 melaporkan faktor sosiologi, sedangkan 1 remaja melaporkan karena kedua faktor tersebut. Faktor psikologis yang ditemukan diantaranya pelaku mengalami hambatan psikologis, memiliki karakteristik kepribadian neuroticism. Terdapat faktor psikoanalitik yang dilaporkan, dimana pelaku sering memendam perasaan negatif atau emosi dan kesulitan mengatasinya atau sering menghindari rasa sakit. Pada akhirnya menerapkan mekanisme koping seperti, melampiaskan kemarahan pada orang lain, menyangkal atau rasionalisasi perilaku kekerasan yang dilakukan. Sembilan pelaku menyebutkan faktor sosiologi yang melatarbelakangi tindakannya, seperti lingkungan pertemanan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan pengaruh disorganisasi sosial dimana remaja tersebut tinggal. Faktor lainnya yaitu masalah keluarga seperti ketidakhadiran ayah sebagai figur otoritas,

pertengkaran dalam keluarga, pengalaman melihat tindakan kekerasan atau pembunuhan.

Artikel kelima merupakan penelitian oleh Welner dkk (2023) yang membahas mengenai pelaku remaja yang melakukan tindak kejahatan berupa pembunuhan, dijelaskan di dalam artikel ini faktor resikonya disebabkan karena 91% memiliki hubungan yang negatif (kurang baik) dengan pengasuh laki-lakinya, 55% memiliki masalah kejiwaan, 36% pelaku dan keluarga mengonsumsi alkohol dan narkoba, 64% kondisi keluarga dirumah tidak stabil, 82% mengalami masalah fisik atau dilecehkan secara emosional dan 45% dipengaruhi faktor ibu yang terlalu mendominasi. Dikatakan remaja dengan usia 13-17 tahun yang melakukan tindak kejahatan berupa pembunuhan selama masa remaja memiliki prevalensi masalah perkembangan yang lebih buruk. Di sekolah remaja yang melakukan pembunuhan dicirikan dengan adanya masalah kognitif dan akademik, sering diskors hingga dikeluarkan dari sekolah karena perilaku negatif. Dari segi sosial dikarenakan faktor teman sebaya yang nakal, keterlibatan geng, melakukan perilaku intimidasi (perundungan). Dari segi interpersonal dikarenakan memiliki sikap yang agresif, remaja yang anti sosial dengan kesadaran yang rendah seperti ceroboh, pendisiplinan diri yang buruk, trauma pada masa anak-anak atau pengalaman hidup yang negatif merupakan prediktor yang begitu kuat dari munculnya masalah perilaku dan kekerasan. Efek dari trauma ini bertahan lama bahkan bisa saja sampai seumur hidup yang berkemungkinan membuat remaja berperilaku nakal, intimidasi, melakukan tindak kekerasan, membawa senjata dan menyakiti diri sendiri. Efek dari adanya trauma ini sangat erat dengan remaja yang merencanakan dan melakukan tindak pembunuhan.

Artikel keenam Artikel kelima penelitian dilakukan oleh Khachatryan & Heide (2023) mengenai pembunuhan yang dilakukan 19 pelaku ketika mereka masih berusia remaja. Kejahatan yang dilakukan terdapat beberapa faktor pemicu seperti beberapa diantara pelaku mengalami kekerasan seksual pada masa kecil, hidup di lingkungan pengguna narkoba, dan ekonomi menengah kebawah. Dalam penelitian yang dilakukan Norair Khacharyan dan Kathleen (2019) terdapat temuan faktor-faktor yang mempengaruhi para pelaku dalam mengakhiri keterlibatan mereka dalam perilaku kriminal dengan cara menghindari lingkungan, teman sebelum penahanan, mencari kerja, dan memulai hidup yang baru.

Remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, remaja bagian yang sulit dipisahkan dari masyarakat karena remaja merupakan harapan yang nantinya akan menggantikan generasi tua untuk mencapai harapan bangsa. Masa remaja akan membuat adanya sebuah perubahan-perubahan baik dari fisik, emosional, sosial maupun intelektual. Hal yang tentunya menjadi kekhawatiran disini adalah remaja lepas kontrol karena tidak mampu mengendalikan diri sehingga terjerumus pada perilaku yang menyimpang, penyimpangan ini dikenal dengan istilah kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) (Een dkk., 2020). Menurut Santrock kenakalan remaja adalah perilaku remaja yang tidak diterima secara sosial hingga membuat sebuah bentuk kriminal. Fokus dari pencarian literature dalam penelitian ini adalah kenakalan remaja yang melakukan tindak kriminal pembunuhan, berdasarkan penelitian Setiawan dkk (2021) Pembunuhan masuk pada kategori kenakalan khusus, dijelaskan bahwa pembunuhan adalah tindak kriminal sangat serius, karena dampak dari pembunuhan ini berefek kepada hilangnya nyawa orang lain, bahkan pelaku yang melakukan tindak kriminal ini belum tentu merasakan bagaimana sakitnya individu yang telah dibunuh dan perasaan keluarga yang ditinggalkan. Seandainya korban adalah tulang punggung keluarga artinya telah hilang sumber pemasukan dari keluarga tersebut, selain itu menimbulkan perasaan takut dari masyarakat kepada pelaku tersebut dan belum tentu pelaku akan diterima dengan mudah secara sosial.

Secara garis besar hasil dari penelusuran faktor-faktor yang menyebabkan remaja melakukan tindak kriminal adalah ketidakharmonisan keluarga, remaja mendapat

perlakuan yang kurang baik dari pengasuhnya, seorang ibu yang terlalu mendominasi aturan kepada anak dirumah, ketidakhadiran ayah sebagai figur otoritas kehidupan, ekonomi keluarga yang tidak stabil, pertengkaran keluarga, melihat bentuk kekerasan yang dilakukan dirumah sehingga akhirnya pelampian ketidakharmonisan keluarga dirumah terbawa keluar, hingga akhirnya membuat remaja melakukan perbuatan yang menyimpang. Menurut Lestari (2012) ketidakharmonisan keluarga berdampak membuat individu stress, mengalami sebuah tekanan, perubahan psikis dan fisik yang dialami oleh seluruh keluarga, orangtua dan anak-anak, dikatakan pula remaja yang bermasalah disekolah pada umumnya remaja yang berasal dari keluarga bermasalah (Ahmad dkk., 2021) dibuktikan dengan hasil review dalam penelitian ini efek dari kenakalan remaja membuat individu melakukan tindak perundungan disekolah hingga yang menjadi korban perundungan tidak tahan dengan perbuatan tersebut muncul ide untuk melakukan bunuh diri dan yang paling parah pelaku perundungan dengan tindakan kriminal membunuh korban.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur review, ditemukan data bahwa perilaku pembunuhan yang dilakukan oleh remaja dilatarbelakangi oleh faktor individual, psikologis, sosial, lingkungan dan kajadian traumatis, Faktor tersebut digolongkan menjadi faktor eksternal seperti lingkungan pertemanan, hubungan keluarga yang kurang harmonis dan riwayat mengkonsumsi alkohol atau narkotika, sedangkan faktor internal yang ditemukan antara lain jenis kepribadian remaja, kondisi psikologis dan riwayat traumatis yang pernah dialami. Mayoritas jurnal membahas faktor psikologis, hubungan keluarga yang kurang harmonis dan lingkungan pertemanan lebih mendorong remaja melakukan tindakan pembunuhan. Dengan menggali secara mendalam faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan remaja melakukan pembunuhan, dapat membantu masyarakat, pihak berwajib dan pihak keluarga melakukan tindakan preventif, kuratif dan intervensi yang tepat untuk mengurangi resiko pembunuhan.

Dalam studi literatur ini juga memiliki keterbatasan diantaranya, jurnal yang meneliti topik tersebut masih sangat sedikit serta kurang mendalam, sehingga penelitian dimasa depan diharapkan dapat menganalisis faktor resiko yang memicu remaja melakukan tindakan pembunuhan lebih mendalam lagi. Penelitian *mix method* sangat disarankan dalam penelitian selanjutnya, agar hasil penelitian lebih representatif dan mendalami faktor - faktor resiko yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H., Wurru, L. L., & Maharani, J. F. (2021). Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Perilaku Agresif Pada Siswa Madrasah Aliyah Raudlatusshibyan Nw Belengong Tahun Pelajaran 2019/2020. *Realita : Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 6(1). <https://doi.org/10.33394/realita.v6i1.3865>
- Alifah, A. M., Prihartanti, N., & Rosyidi, I. (2016). Dinamika Psikologis Narapidana Anak Pelaku Pembunuhan: Studi Kasus di Lapas Anak Kutoarjo. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 13(2).
- Cikal, W., & Febrian Kristiana, I. (n.d.). *Penelitian Studi Kasus Pembunuhan yang Dilakukan oleh Remaja Narapidana di Lapas Kedung Pane Semarang*.
- Een, E., Tagela, U., & Irawan, S. (2020). Jenis-Jenis Kenakalan Remaja Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Desa Merak Rejo Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30598/jbkt.v4i1.1453>
- Isnawan, F. (2020). Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Remaja Terhadap Balita. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 5(1), 19–36. <https://doi.org/10.25217/jm.v5i1.805>

- Girard, H. J., & Aguilar, E. (2019). Parental Perceived Characteristics of Juvenile Mass Murderers. *Research in Higher Education Journal*, 37.
- Heide, K. M. (2021). Juvenile homicide offenders: Why they were involved in serious crime. *Behavioral Sciences & the Law*, 39(4), 492-505.
- Hidayat, M. A., Muhadar, M., & Muchtar, S. (2020). Analisis Kriminologis Atas Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Makassar Tahun 2017-2019). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 93-106.
- Khachatryan, N., & Heide, K. M. (2023). Juvenile homicide offenders: factors in desistance after incarceration. *International journal of environmental research and public health*, 20(3), 2354.
- Li, C. N., Sacks, C. A., McGregor, K. A., Masiakos, P. T., & Flaherty, M. R. (2019). Screening for access to firearms by pediatric trainees in high-risk patients. *Academic pediatrics*, 19(6), 659-664.
- Schorr, M. T., Reichelt, R. R., Alves, L. P. D. C., Telles, B. D. B., Strapazzon, L., & Telles, L. E. D. B. (2019). Youth homicide: a study of homicide predictor factors in adolescent offenders in custody in the south of Brazil. *Trends in psychiatry and psychotherapy*, 41, 292-296.
- Setiawan, F., Taufiq, W., Puji Lestari, A., Ardianti Restianty, R., & Irna Sari, L. (2021). Kebijakan Pendidikan Karakter Dalam Meminimalisir Kenakalan Remaja. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 18(1), 62-71. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v18i1.263>
- Su, P. Y., Wang, G. F., He, H., Han, A. Z., Zhang, G. B., & Xu, N. (2019). Is involvement in school bullying associated with increased risk of murderous ideation and behaviours among adolescent students in China?. *BMC psychiatry*, 19(1), 1-10.
- Suryandari, S. (2020). PENGARUH POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP KENAKALAN REMAJA. *JIPD) Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 4(1), 23-29. <http://unikastpaulus.ac.id/jurnal/index.php/jipd>
- Welner, M., DeLisi, M., Knous-Westfall, H. M., Salsberg, D., & Janusewski, T. (2023). Forensic assessment of criminal maturity in juvenile homicide offenders in the United States. *Forensic Science International: Mind and Law*, 4, 100112.
- Syam, S., Hasrin, A., & Pontororing, H. F. (2021). PERILAKU KRIMINAL REMAJA DAN PENANGANANNYA (Studi Kasus Pada LPKA Tomohon). In *Educouns Journal: Jurnal Pendidikan dan Bimbingan Konseling*.